



P E N E T A P A N

Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasrun bin Tanga, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 6, Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

Ina binti Tehar Bukadji, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 6, Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi, tanggal 11 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dalam usia 27 tahun, dinikahkan oleh PPN Desa Kendek dengan wali nikah

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Pemohon II bernama Tehar Bukadji, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Murli dan Mujahin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Kinar, perempuan, lahir tanggal 02 April 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan PPN setempat tidak bertanggung jawab mengurus akta nikah para Pemohon padahal para Pemohon sudah melengkapi administrasi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak serta Kartu Keluarga;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 13 April 2017 perkara Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan ltsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Asli Surat Permohonan Sidang lsbath Nikah Nomor 139/Kua.22.13.1/PW.01/04/2017, tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/790/PEM/DS.KDK/IV/2017, tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendek, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 07/AC/2011/PA Bgi, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;

B. Saksi-Saksi

1. **Mujahin bin Katipa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2011, di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tehar Bukadji dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Desa Kendek, namun saksi lupa namanya; sedangkan saksi pernikahannya bernama Murli dan Mujahin;
- Bahwa pemberian mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda meninggal istrinya tahun 2006 dan usia Pemohon I waktu itu 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda, cerai hidup dalam usia 27 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. **Marson bin Samil**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tehar Bukadji dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Desa Kendek namun sudah lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri dan Djasman;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 27 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon masih suami istri sampai saat ini, dan telah dikarunia 1 orang anak;

Bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 April 2011 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tehar Bukadji, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Murli dan Mujahin dengan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menguatkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon I telah terbukti tidak ada ikatan perkawinan dengan istri pertama Pemohon I, karena telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon II telah terbukti tidak ada ikatan perkawinan dengan suami pertama Pemohon II, karena telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan pada tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi di persidangan yang merupakan saksi pula

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama **Mujahin bin Katipa** dan **Marson bin Samil** yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini, (*Vide*, Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2011 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tehar Bukadji, ada Ijab Kabul, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lainnya;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah duda (cerai mati) dan status Pemohon II adalah janda (cerai hidup);
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah memiliki anak 1 orang;

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut terbukti sah sesuai hukum Islam, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa berupa 2 (dua) buah gigi emas diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2011 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasrun bin Tanga**) dengan Pemohon II (**Ina binti Tehar Bukadji**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2011 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	491.000,-

Terbilang: *Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Bgi